

**PENGARUH VIRALNYA KEJAHATAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
PIDANA DILIHAT DARI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW***

Oleh: Muhammad Fikri

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II: Dr. Davit Rahmadan, SH, MH

Alamat: Jl. HR Soebrantas, Gg. Damai, No. 2, Pekanbaru.

Email: fikriiki17@gmail.com

Abstract

Crimes that go viral on social media have an impact on law enforcement, many crime cases that go viral on social media are starting to be highlighted by law enforcement, the lack of response by law enforcement to viral cases makes the public angry so that the lack of a sense of justice that people feel causes hashtags to appear. #noviralnojustice, for example the victim of a robbery who is made a suspect for killing a robber, this is clearly not in accordance with Article 49 Paragraph (1) Number 1 of 1946 of the Criminal Code, he should not be made a suspect for reasons of justification, the act of defense is forced for himself or others. Then the police who do not take reports seriously, this is not in accordance with the duties and authorities of the police in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning Main Duties of the Indonesian National Police. Therefore, the purpose of this thesis research is first, to determine the influence of social media on law enforcement in Indonesia associated with the principle equality before the law. Second, to find out the law enforcement of the viral case seen from the side of justice.

This type of research can be classified into the type of normative legal research. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in laws and regulations or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that are considered appropriate. Therefore, the first data source is only secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary data.

From the results of this study, the first result was obtained, namely, the existence of social media in the community greatly influences law enforcement, because law enforcement officials, both police investigators, public prosecutors, judges, in carrying out law enforcement have caused uproar that is felt in society, especially the issue of justice, because in cases of robbery, the police do not see any justification in Article 49 Paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 which law enforcers are supposed to be fair in providing legal clarity to the public, just the opposite. With social media, the public can monitor the proper law enforcement process. Second, justice is an ideal value that humans always strive for, but in reality, achieving justice as an ideal value is very complex and never complete, in a rule of law country like Indonesia, efforts to achieve justice are very important and should not be ignored. The influence of justice on law enforcement has an important role. However, in reality, Indonesian people tend to use social media as a means to encourage faster and fairer law enforcement.

Keywords: Crime, Social Media, Asas Equality Before The Law

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang harus memahami hukum, hal ini merupakan kewajiban agar taat kepada hukum atau peraturan dengan tidak memandang apakah seseorang sudah pernah membaca/mendengar atau belum tentang peraturan yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh penguasa.¹ Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi norma hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak yang paling dasar dan hak yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dimanapun manusia itu hidup, karena dengan hak-hak itu manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat dan beradab. Dengan posisi HAM yang sangat sentral dalam kehidupan bangsa manusia, oleh sebab itu maka tidak ada seorang ataupun penguasa dapat merampas atau mengurangi hak dasar manusia.²

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Teori *equality before the law* dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak

ada kecualinya.” Media sosial mempengaruhi perkembangan zaman saat ini, perkembangan zaman membuat pergeseran berkembangnya budaya yang mempengaruhi ritme kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu kemajuan teknologi telah menghasilkan peningkatan teknologi media yang digunakan, ada banyak macam media sosial seperti *tiktok*, *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan lain-lain. Media sosial dapat memberikan informasi kemudian melahirkan masyarakat informasi (*information society*). Rogers menyatakan bahwa *information society* adalah sebuah masyarakat yang sebahagian besar angkatan kerjanya adalah dibidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.⁴

Disamping itu media sosial juga memiliki dampak negatif dan dampak positif, semua itu tergantung dari sipengguna media itu sendiri, contoh dari dampak positif media sosial adalah pada sebuah peristiwa pembegalan di daerah Nusa Tenggara Barat yang viral di media sosial kejadian itu bermula pada bulan April tahun 2022 masyarakat Indonesia sempat digemparkan dengan sebuah berita hukum dan criminal dari wilayah Nusa Tenggara Barat. Adalah bapak Murtade alias Amaq Sinta (34), warga dusun matek maling, desa ganti kecamatan Praya Timur kabupaten Lombok Tengah NTB, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik Polresta NTB terkait kasus pembunuhan begal karena membela diri, ia melawan begal tersebut dan kemudian melumpuhkan 2 begal dan 2 begal lainnya luka-luka. Disini polisi tidak melihat adanya alasan pembenar

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm.34

² Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta 2008, hlm. 329.

³ Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Rogers, 1991., *Communication Technology: The New Media in Society*, diterjemahkan oleh Zulkarnaina Mohd. Mess dengan judul “Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat”, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur-Malaysia, hlm. 11

sebagaimana yang ada di pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi, “barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusuilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum pada saat itu.” Padahal korban membunuh tersangka karna ingin menyelamatkan kehormatan dan harta benda sendiri tetapi itu tidak dilihat oleh pihak kepolisian. Itu menjadi sorotan masyarakat luas karena saat itu media sosial maupun media cetak selama kurun waktu beberapa hari terus menerus memberitakan peristiwa tersebut. Masyarakat pun turut terpancing memberikan pandangan dan argument terkait hal tersebut, dimana kebanyakan orang mempertanyakan nilai keadilan yang ditegakkan terhadap kasus ini.

Dalam jangka beberapa hari, karena media sosial terus menerus memberitakan peristiwa tersebut berakibat adanya demo terkait kasus bapak Murtade, aksi masyarakat pun geram karena korban begal yang membela diri dianggap bersalah dan ditahan oleh penyidik terkait pembunuhan begal karena membela diri hingga membuat pelaku begal terbunuh yang kemudian berujung dibebaskan oleh kepolisian NTB. Penetapan tersangka kepada korban begal terbilang tergesa-gesa menunjukkan bahwa polisi tidak mampu menangani kasus dengan baik dan perlu peningkatan kualitas sumber daya di kepolisian agar mampu menganalisis secara baik.

Kemudian contoh kasus Tuntutan ringan pemerkosa pelajar di lahat, setelah berita tuntutannya viral barulah jaksa agung menonaktifkan kejari lahat tersebut karena dianggap tuntutannya memihak kepada terdakwa, Kemudian pelecehan seksual oleh pegawai KPI, korban telah melaporkan kejadian pelecehan seksual itu ke polsek gambir

namun tidak diseriisi oleh kepolisian, bahkan polisi menyuruh untuk melapor kepada atasan KPI, karena korban sudah tidak tahu ingin melapor kemana lalu korban mulai menceritakan kronologi pelecehan seksual tersebut ke media sosial, dari media sosial itulah baru viral dan baru kepolisian, KPI, serta pihak lainnya bergerak untuk menindak lanjuti kasus tersebut. Kemudian kasus pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung di Luwu Utara, ibu kandung telah melaporkan kasus itu kepada kepolisian namun tidak ditindak lanjuti dengan serius, kemudian setelah dua bulan pemberitaan di media viral barulah kepolisian mulai menyelidiki kasus tersebut. Lantas demikian , mengapa sampai hari ini juga terdapat banyak masyarakat yang menggaungkan jika hukum memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda atau yang sering kali dikenal dengan “tumpul ke atas, namun tajam kebawah”? apa karena masyarakat biasa penyebab penegakan hukum tidak cepat merespon pengaduan masyarakat, sedangkan dengan orang yang memiliki materi atau kedudukan jabatan maka apapun kejahatan yang dialaminya cepat ditanggapi dan di proses, ini tentu tidak sesuai dengan *asas equiaty before the law* yang sebagai mana terdapat jelas dalam Pasal 28 D ayat (1).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia dikaitkan dengan *asas equality before the law*?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus viral dilihat dari sisi keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap penegakan

hukum di Indonesia dikaitkan dengan *asas equality before the law*.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus yang viral tersebut dilihat dari sisi keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau tetapi juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan.
- b. Diharapkan penelitian bisa menjadi sumber atau referensi dalam melakukan penelitian-penelitian terkait media sosial di Fakultas Hukum terutama dalam konsentrasi hukum pidana.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomacheanethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum

hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”⁶

Keadilan merupakan hal yang abstrak, secara universal keadilan dapat dicapai dengan kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Keadilan disini adalah *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.⁷

Teori keadilan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah John Rawl dalam bukunya *a Theory of Justice* yang mengemukakan peranan keadilan sebagai berikut:” *Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust.*”⁸ Keadilan adalah kebajikan pertama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran sebagai sistem-sistem pemikiran. Sebuah teori walaupun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika tidak benar; demikian juga hukum dan institusi tidak peduli seberapa efisien dan tertata dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan dengan fungsinya.

⁵ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hlm. 24

⁶ L. J. Van Apeldoorn, 1996. “*Pengantar Ilmu Hukum*”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 11-12

⁷ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 8.

⁸ John Rawl, *A Theory Of Justice Rev. ed*, Harvard University Press, United States of America, 1971, hlm. 3.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.⁹

Menurut Sudikno Mertokusmo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut jaut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹¹

⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁰ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. Hlm. 30.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm 82-83

¹² Billy Brian Tambuwun, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4 Juni 2015, hlm. 132.

E. Kerangka Konseptual

1. Media Sosial, dapat dimanfaatkan sebagai sumber pebelajaran, karena media sosial pada hakekatnya merupakan representasi audio-visual masyarakat itu sendiri. Sehingga fenomena faktual yang terjadi dimasyarakat, dapat secara langsung (live) diliput dan ditayangkan media sosial melalui siaran terlepeas dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pemunculan suatu informasi atau pesan yang disajikan oleh media sosial kiranya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada masa kini pertemuan orang dengan media sosial sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tidaklah berlebihan kiranya apabila abad ke-21 disebut sebagai abad komunikasi sosial yakni masa di mana alat-alat elektronik memungkinkan manusia menggunakan beberapa maca alat indera dalam komunikasi.¹²
2. Penegakan Hukum adalah penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹³ Penegakan hukum, dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.¹⁴
3. Korban, menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individu

¹³ Erdianto, "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perjudian pacu anjing berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana di wilayah hukum kota payakumbuh", *JOM Fakultas Hukum universitas Riau*, Vol. V, No. 2 Oktober 2018, hlm. 5

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.115.

maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

4. Kejahatan, menurut Muljanto adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.¹⁶
5. Keadilan, menurut pandangan aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief dan commutatif. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatif ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹⁸ Ditinjau dari objek kajiannya, maka penelitian normatif ini tergolong kedalam jenis penelitian terhadap asas-asas dan doktrin hukum. Asas yang peneliti gunakan ialah asas keadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, buku, skripsi, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus

¹⁵ Muladi, HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditamah, Bandung, 2005, hlm. 108.

¹⁶ M. Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, USU Press, Medan, 1994, hlm. 45.

¹⁷ Ana Suheri, “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Persepektif Hukum

Nasional”, Jurnal Morality, Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 4, No. 1 Juni 2018, hlm. 62

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 43

¹⁹ *Ibid*, hlm. 52

hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan Peneliti analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep-konsep, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat pula menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.²⁰

II. PEMBAHASAN

A. Pengaruh Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan *Asas Equality Before The Law*

Keberadaan Media Sosial (medsos) telah merubah tatanan hidup masyarakat, hal ini menjadi kebutuhan masyarakat dalam dunia *cyber* atau digital. Era digital telah terbuka luas tanpa batas waktu dan tempat. Komunikasi yang bebas, yang berjalan begitu cepat, sehingga dapat menyatukan jarak yang hanya sebatas genggam tangan.

Penggunaan media sosial dikalangan masyarakat dapat membawa banyak keuntungan, namun juga dapat membawa kerugian. Hal ini dapat

berpengaruh terutama dalam penegakan hukum dan keadilan. *Asas equality before the law* dalam hal ini memandang ada sisi positif dan sisi negatif, adapun sisi positif nya bahwa bisa melakukan pengawasan publik bagi kasus yang viral agar proses peradilan suatu kasus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan dengan tidak membedakan perlakuan dimata hukum, sisi negatif nya dalam opini publik yang cenderung mencaci dan menghakimi terdakwa sebelum proses hukum selesai ini tentu tidak seharusnya seperti itu *asas equality before the law* adanya.

Kemudahan dalam menggunakan media sosial kadang membuat penggunaanya lupa akan batasan-batasan informasi yang diterima maupun bentuk kemasan informasi yang akan disampaikan, termasuk komentar-komentar pribadi dalam menanggapi informasi yang beredar (netizen). Harus diakui bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat indonesia dalam penegakan hukum dan keadilan. Pengaruh pengguna media sosial dalam bentuk *instagram, facebook, twitter dan whatsapp*, yang begitu cepat menyebar dimasyarakat.

Penggunaan media sosial merupakan sebagai sarana yang dapat menjadi sumber berita, namun dapat juga menjadi sumber malapetaka. Artinya media sosial di satu sisi dapat memberikan manfaat bagi penggunaanya, akan tetapi disisi lain juga bisa menjuruskan penggunaannya kepada pelanggaran hukum. Apalagi pengguna media sosial di Indonesia sudah menjadi tren atau gaya hidup masyarakat dengan berbagai latar belakang, termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. Fenomena sepanjang 2021 menjadi perhatian publik dalam penegakan hukum (*law enforcement*)

²⁰ M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

dan keadilan (*justice*) melalui media sosial.²¹

Media sosial dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, menurut Ashadi sangat dipengaruhi oleh hubungan media sosial itu sendiri dengan negara. Ashadi menjelaskan, bahwa pemerintahan tertentu sangat mempengaruhi kualitas informasi yang disampaikan media sosial kepada masyarakat.²² Media sosial berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) yang dapat diandalkan untuk mengungkap kebenaran dan kebohongan serta kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah atau yang memiliki kekuasaan. Media sosial juga merupakan sebagai penyaluran informasi (*to inform*) yang benar dan terpercaya, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan mengetahui perkembangan terkini.²³

Menurut Sudikno Mertokusmo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, terlepas dari itu ternyata pengaruh media sosial terhadap penegakan hukum dapat memiliki beberapa dampak yang signifikan untuk terciptanya kepastian hukum, lewat dari kasus-kasus yang viral kemudian ditindak lanjuti polisi dan proses penegakan hukum berjalan walaupun berujung *restorative justice*. Berikut adalah pengaruh-pengaruh tersebut:

1. Percepatan Penyebaran Informasi

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas terkait kasus-kasus hukum. Sebagai mana yang ada dalam Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan bahwa "*Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memperoses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi*".²⁴

2. Pengawasan Publik

Media sosial memberikan platform bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan penegakan hukum dan melaporkan perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum. Masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk membagikan foto, video atau cerita pengalaman yang dapat mempengaruhi akuntabilitas penegak hukum. Pengawasan publik akan melahirkan opini publik juga, contoh undang-undang ciptakerja yang tidak sesuai dengan hak hak buruh yang melahirkan keresahan publik, maka buruh akan melakukan unjuk rasa didepan kantor-kantor pejabat yang berwenang dalam hal itu, kemudian contoh berikutnya jaksa yang menuntut ringan pemerkosa pelajar dilahat, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap para pelaku, dikenakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman Maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara, serta denda Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000.²⁵ meskipun demikian hakim memvonis pelaku 10 bulan penjara untuk OH (17) dan MAP (17), karena adanya pengawasan publik yang mengikuti alur proses persidangan,

²¹ <https://swarapendidikan.co.id/media-sosial-medsos-upaya-mencari-keadilan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia-refleksi-2021/>, diakses, tanggal 5 Juni 2023.

²² Ashadi Siregar, Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 4, No. 2, November, 2000, hlm. 175-191

²³ Jamhur Poti, Demokrasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 26

²⁴ Undang-Undang No 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

maka ditemukan oleh publik hukuman yang diberikan jaksa tersebut jauh dari pasal-pasal yang ditentukan, jaksa dianggap tuntutan memihak kepada terdakwa kasus vonis Juliari Batubara pengaruh putusan hakim terhadap opini publik, karena dianggap hakim dia sudah mendapatkan cacian maka hukumannya di ringankan.

3. Mobilisasi dan Aktivitas Sosial

Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berkumpul, berbagi pandangan dan mengorganisir aksi terkait penegakan hukum. Dalam kasus ketidakadilan atau dugaan pelanggaran hukum, media sosial dapat menjadi alat untuk menggalang dukungan, mengorganisir demonstrasi, atau memulai petisi online. Ini dapat mempengaruhi perhatian publik dan memaksa penegak hukum untuk bertindak. Contohnya korban begal yang dijadikan tersangka di Nusa Tenggara Barat dengan nomor perkara (6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pya), ia dijadikan karena membunuh begal, opini publik pun bermunculan membuat tagar *#percumalaporpolisi*, tagar ini muncul karna masyarakat NTB geram akibat korban begal malah dijadikan sebagai tersangka pembunuhan.

4. Pengaruh Opini Publik

Media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik terkait isu hukum. Diskusi dan perdebatan yang terjadi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang sistem peradilan, kebijakan hukum, atau kasus-kasus tertentu. Opini publik yang terbentuk melalui media sosial dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah atau lembaga penegak hukum. Pengaruh opini publik juga berpengaruh terhadap

putusan hakim, contohnya tindak pidana korupsi di Pengadilan Makasar, yang terkenal masyarakatnya yang keras dan sering melakukan demo membuat hati para hakim tidak kondusif sehingga persidangan di tunda atau kadang-kadang sidang diputus saja walaupun tidak sesuai hati nurani hakim.²⁶

5. Penyebaran Informasi Hoaks dan Pencemaran Nama Baik

Disisi negatif, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu (hoaks) terkait kasus hukum. Dalam Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"²⁷

Keberadaan media sosial dimasyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, sebab aparat penegak hukum, baik penyidik kepolisian, penuntut umum, hakim dan advokat, dalam melaksanakan penegakan hukum telah menimbulkan kegaduhan yang dirasakan dimasyarakat terutama masalah keadilan, yang seharusnya penegak hukum adil dalam memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat, justru sebaliknya.

Hukum tidak akan berjalan secara tegak apabila tidak ada penegak hukum yang memiliki kreadilibitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang mempunyai kredibilitas, kompeten dan independen maka keadilan hanya sebatas angan-angan

²⁶ Wiwie Heryani, Andi Tenri Famauri, Ratnawati, Pengaruh Opini publik Terhadap Putusan Hakim, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014, hlm 30.

²⁷ Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

belaka. Karena lamanya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan semestinya.²⁸

Dengan demikian media sosial sebagai kekuatan netizen dalam hukum adalah sebuah kekuatan baru sebagai penyeimbang bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu permasalahan hukum, namun demikian ketika kita berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan aturan hukum yang berlaku yang menegaskan bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, karena itu aparat penegak hukum diharapkan memiliki kearifan dan kemampuan dengan mengedepankan sikap profesional dalam melihat suatu kasus sebelum mengambil keputusan.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan pengaruh media sosial sebagai bentuk mencari keadilan dapat berakibat berpengaruh pada proses penegakan hukum di Indonesia.

B. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Viral Dilihat Dari Sisi Keadilan

Penegakan hukum yang baik akan melahirkan kepastian hukum sebagaimana yang disebut oleh Menurut Sudikno Mertokusmo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁰

Keadilan adalah nilai ideal yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Namun dalam aktualisasinya, cita-cita menggapai keadilan sebagai nilai ideal tidak pernah tuntas dicari dan tidak pernah selesai dibahas. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan telah menjadi diskursus panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dalam negara hukum seperti Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan tidak bisa diabaikan.³¹

Indonesia sebagai negara hukum tidak boleh apatis terhadap setiap perjuangan dan setiap upaya untuk menegakan keadilan. Artinya keadilan sangat penting bagi sebuah negara hukum seperti indonesia, untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak diperlukan konsep keadilan yang dapat menyentuh dan memulihkan berbagai persoalan hukum.

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata

²⁸ Selamat Tri Wahyudi, *Probrlmatika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 1, No. 2, Juli 2012, Hal. 217

²⁹ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012. Hlm. 30.

³⁰ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Shant, Yogyakarta,1988, hlm. 32.

³¹ Elsa Grecya, *Improving Civic Engagement through “No Viral No Justice” Phenomenon*, Civiic and Social Studie, Vol. 6, No.1,Sumatra Utara, Juni, 2022, hlm. 52

keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.³²

Jika melihat data 2019 dari KOMPOLNAS data Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) pada 2019 yang menunjukkan bahwa dari total 43.613 penyidik di seluruh Indonesia, hanya sekitar 7.382 atau 19.92% dari total penyidik yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyidikan. Artinya, ada 80% lebih penyidik kepolisian dari seluruh Indonesia yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyidikan, artinya kurangnya sumber daya manusia membuat sering nya terjadi kesalahpahaman dalam menetapkan tersekatangka, dilihat berdasarkan penjelasan diatas mengenai *asas equality before the law* menurut penulis dalam suatu kasus yang viral, seharusnya keadilan adalah kebahagiaan, di mana kebahagiaan ini tidak dapat ditemukan di suatu individu saja, harus melihat yang lain, kebahagiaan itu dilihat juga apakah individu itu merasa tentram hidupnya serta adil itu juga harus menepatkan sesuatu pada tempatnya dan harus sesuai dengan hak nya.

Seharusnya kepolisian memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan dan membantu apapun keluh kesah masyarakat, sehingga penegakan hukum berjalan lancar dan tidak munggu suatu kasus viral dulu baru di tindak lanjuti.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam era digital didominasi oleh media sosial, pengaruhnya terhadap penegakan hukum dan keadilan sangat signifikan. Keberadaan media sosial dimasyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, media sosial sebagai kekuatan netizen dalam hukum adalah sebuah kekuatan baru

sebagai penyeimbang bagi aparat penegak hukum dalam memutus suatu permasalahan hukum, namun demikian ketika kita berpedoman pada Undang-Undang 1945 dan aturan hukum yang berlaku yang menegaskan bahwa semua warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, karena itu aparat penegak hukum diharapkan memiliki kearifan dan kemampuan dengan mengedepankan sikap profesional dalam melihat suatu kasus sebelum mengambil keputusan.

2. Kasus-kasus yang viral di media sosial sering kali mempengaruhi penanganan hukum. Pengaruh keadilan terhadap penegakan hukum memiliki peran yang penting. Asas keadilan, kesetaraan perlakuan, prosedur hukum yang wajar, transparansi, dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menentukan penerapan keadilan dalam kasus-kasus yang viral. Namun kenyataannya masyarakat Indonesia cenderung menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mendorong penegakan hukum yang lebih cepat dan adil.

B. Saran

1. Dalam penggunaan media sosial penting untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan media sosial tersebut terkait kasus hukum, sehingga masyarakat dapat memverifikasi informasi sebelum membagikannya agar tidak memberika informasi palsu. Dalam media sosial berpengaruh terhadap penegakan hukum di indonesia, sehingga diperlukannya sinergi yang baik antara media sosial dengan lembaga penegak hukum, ini berguna untuk

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 19

mengatasi masalah penegakan hukum dan keadilan, dengan cara dialog, kerjasama dan saling mendukung satu sama lain demi tujuan bersama dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum yang adil.

- Adanya fenomena viralitas dalam penegakan hukum memunculkan pertanyaan apakah penyelesaian kasus hanya tergantung pada sejauh mana kasus tersebut menjadi viral atau tidak. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, seharusnya penegak hukum lebih profesional dalam menangani sebuah kasus, tidak memandang status individu dari korban kejahatan, karena kalau seperti ini masih berlanjut maka tentu akan merugikan individu-individu yang mempunyai keterbatasan dalam finansial atau sosial, lebih baik nya ada lembaga negara yang mengawasi setiap kinerja penegak hukum, agar tidak terulangnya kesalahan yang sama yang menyimpang atau tidak adanya keadilan yang dirasa, jika masi ada penegak hukum yang memandang status individu maka cepat ditangani oleh lembaga pengawas penegak hukum yang dibuat oleh nagara demi mencapai tujuan keadilan dalam proses penegakan hukum yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002.
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Basah, Sjachran, *Tiga Tulisan tentang hukum*, Armico, Bandung, 1986.
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditamah, Bandung, 2005.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rawl, John, *A Theory Of Justice Rev. Ed*, Harvard University Press, USA, 1971.
- Ridwan, M. Dan Erdiwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Rogers, *Teknologi Komunikasi: Media baru Dalam Masyarakat*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia, 1991.
- Susila, M. Endriyo Susila, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007

B. Jurnal/ Skripsi

- Ashadi Siregar, "Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2 November 2000.
- Elsa Grecya, "Improving Civic Engagement Through "No

- Viral No Justice*". Jurnal Civiic and Social Studie. Vol. 6, No. 1 Juni 2022.
- Erdianto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Pacu Anjing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kota Payakumbuh", JOM Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. V, No. 5 Oktober 2018.
- Jamhur Poti, "Demokrasi Media Massa dalam Prinsip Kebebasan", Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Selamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol, 1, No. 2, Juli 2012.
- Suheri Ana, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Ditinjau dari Persepektif Hukum Nasional", Jurnal Morality, Universitas PGRI Palangka Raya, Vol. 4, No. 1 Juni 2018.
- Tambuwun Brian Billy. "Pengaruh Media Elektonik Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia". Jurnal Lex Crimen. Vol. IV, No. 4 Juni 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Website

<https://swarapendidikan.co.id/media-sosial-medsos-upaya-mencari-keadilan-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia-refleksi-2021/>, diakses, tanggal 5 Juni 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan